

TOLERANSI TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (PERSPEKTIF ISLAM)

ALPIZAR

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
alpi.alpizar@yahoo.com

Abstrak

Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan agama, melainkan negara yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi kehidupan beragama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing sangat dilindungi oleh undang-undang. Sebagai negara yang melindungi kehidupan beragama, maka di Indonesia diakui 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen, Kristen Katolik, dan Konghucu. Masing-masing agama tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam undang-undang. Walaupun keenam agama itu berbeda dalam keyakinan dan ajaran, namun tidak melabirakan konflik di Indonesia. Hal ini tentu saja disebabkan karena masing-masing penganut agama itu sangat menyadari betapa pentingnya kerukunan dan toleransi terhadap kebebasan beragama dalam rangka memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terutama Islam, sebagai agama yang penganutnya mayoritas di Indonesia, umat Islam sangat menyadari bahwa di dalam ajaran Islam terdapat rasa untuk mengibaratkan dan menghormati orang lain walaupun berbeda agama (Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama).

Kata kunci: *Islam, Toleransi, dan Kebebasan beragama*

Pendahuluan

Islam memberi pengakuan yang jelas mengenai hak manusia untuk memilih agama. Kenyataan ini ditegaskan oleh al-Qur'an melalui surah al-Kahfi ayat 29 yang artinya;

“Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi

orang zalim itu neraka yang gejalaknya mengepung mereka”.

Dalam ayat itu, kalimat “*man syaa*” diulang dua kali. Hal ini menunjukkan suatu penekanan yang mendalam terhadap persoalan kebebasan memilih agama yang diakui dalam Islam (Alias Othman (1992: 144-145).

Pengakuan ini secara tidak langsung mengakui keberadaan agama-agama lain. Keberadaan agama-agama ini sudah tentu

mempunyai perbedaan dan tidak sama antara satu dengan lain. Terdapatnya perbedaan itu dapat dilihat di antaranya sebagai berikut.

- a. Setiap agama mempunyai namanya sendiri. Oleh karena itu, sudah tentu kandungannya juga mempunyai perbedaan.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang meneroka bidang keagamaan yang bermacam-macam telah melahirkan ilmu perbandingan agama. Adanya konsep perbandingan itu mengartikan adanya perbedaan hingga melahirkan ilmu perbandingan agama.
- c. Lahirnya hak pemilihan agama tertentu bagi diri individu. Secara logika, kalaulah seseorang menganggap bahwa semua agama sama dan semua benar, sedang ia sendiri telah memilih agama tertentu, maka anggapan itu terbukti tidak benar. Kiranya seperti yang dianggapnya tentu ia boleh saja berpindah dari satu agama dan menerima semuanya (Awang, 2003: 57).

Konsekuensinya lahirnya perbedaan, terutama berkaitan dengan:

- a. Perilaku: seperti cara sembahyang, membuat sesajen, perayaan, dan upacara.
- b. Sikap: seperti sikap hormat, kasih ataupun takut kepada kekuatan gaib, dan pandangan suci dan bersih terhadap agama.
- c. Pernyataan: seperti jampi, mantera,

dan kalimat suci.

- d. Benda-benda material yang zahir seperti bangunan. Contohnya masjid, gereja, kuil, dan sebagainya.

Hak terpenting yang diberikan oleh Islam kepada penganut non muslim ialah hak kebebasan beragama. Toleransi Islam bukan sekedar memberikan kebebasan beragama, bahkan memberi kebebasan dalam mengamalkan ajaran mereka. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Islam dalam aspek ini membayangkan bahwa umat Islam menghormati penganut agama lain dan membenarkan mereka melaksanakan upacara peribadatan mereka dengan aman dan bebas. Sikap ini seharusnya juga dilakukan oleh pihak non-Muslim dengan menghormati kebebasan Muslim untuk melaksanakan seluruh tuntutan agamanya secara bebas berasaskan *tabi'i* agama tersebut sebagai *a way of life*. Sebagai sebuah sistem hidup yang bersikap lengkap dan menyentuh; sistem memiliki sejumlah ciri seperti ketuhanan (*rabbaniyyah*), nilai akhlak (*akhlaqiyyah*), kemanusiaan (*insyaniyyah*), universalitas (*alamiyyah*), toleransi (*tasamuh*), keanekaragaman (*tanawwu'*), kesederhanaan (*wassatiyyah*), dan ciri saling lengkap melengkapi (*takamul*) (al-Qordawi, 2001: 27).

Kerukunan hidup beragama di Indonesia merupakan salah satu tujuan pembangunan di bidang agama. Gagasan ini muncul, terutama karena dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian yang memperlihatkan gejala meruncingnya

hubungan antaragama. Gejala ini terlihat kentara pada pertengahan akhir tahun enam puluhan. Hal ini terutama berhubungan dengan sangat santernya isu kristenisasi pada saat itu. Barangkali, karena itulah Menteri Agama pada waktu itu, Prof. Mukti Ali, pada tahun 1971 melontarkan gagasan dialog pemuka agama, sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh berbagai agama dalam satu forum di mana masing-masing pihak saling mengemukakan pendapatnya tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Sejak itu kegiatan dialog diprogramkan dan merupakan kegiatan utama dari Proyek Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama (LP3ES, 1985: 168-169).

Kenyataan hidup dan berkembangnya berbagai agama tersebut menambah corak kemajemukan bangsa Indonesia. Satu hal yang menggembirakan adalah, walaupun kemajemukan itu mengandung potensi pertentangan, namun dalam sejarah Indonesia dapat dikatakan tidak pernah terjadi perang antar penganut agama. Sikap toleran di antara pemeluk berbagai agama benar-benar merupakan suatu yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Di beberapa daerah di mana masyarakat memeluk lebih dari satu agama, dapat disaksikan bukan saja kehidupan yang penuh toleransi dalam wujud sikap saling menghormati dan saling tengang rasa, melainkan juga tolong-menolong dalam kegiatan yang berkaitan dengan agama, seperti

pembangunan masjid atau gereja. Apalagi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Bahkan tidak jarang ditemui satu keluarga yang terdiri dari anggota-anggota, mungkin istri atau suami, mungkin satu atau beberapa anak yang berbeda agama. Sedangkan dalam pergaulan sehari-hari orang tidak begitu mempersoalkan keagamaan seseorang. Sudah sejak zaman penjajahan Belanda, umat beragama membentuk organisas-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik. Dalam perkembangan pergerakan-pergerakan tersebut bukan saja dipengaruhi, tapi juga ikut mempengaruhi kehidupan politik. Salah satu perkembangan yang penting dewasa ini adalah bahwa masing-masing umat beragama mempunyai semacam puncak organisasi, setidaknya-tidaknya yang berdiri di atas kelompok umat. Umat Islam mempunyai "Majelis Ulama Indonesia", Umat Kristen mempunyai "Dewan Gereja-gereja Indonesia", Umat Hindu mempunyai "Parisada Hindu Dharma", Umat Budha mempunyai "Majelis Agung Agama Budha Indonesia" dan Umat Kong Hu Cu mempunyai "Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu Indonesia".

Ternyata hubungan antar umat berbagai agama di Indonesia tidak bisa lepas dari problem mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas timbul perasaan tidak puas karena terdesak posisi dan peranannya. Sedangkan di kalangan minoritas timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya.

Problem di atas, yakni perasaan terdesak di satu pihak dan perasaan terancam di pihak lain, membawa implikasi dalam hubungan antarumat berbagai agama dan pergaulan masyarakat, dan bisa menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan.

Salah satu gagasan yang dilemparkan oleh Prof. Mukti Ali pada saat-saat awal jabatannya sebagai Menteri Agama adalah tentang dialog antar pemuka berbagai agama. Gagasan tersebut memang kemudian diprogramkan dengan membentuk Proyek Kerukunan Hidup Beragama yang menyelenggarakan dialog-dialog tersebut.

Sebagai peningkatan lanjutan dari program dialog sejak tahun 1976 itu, telah dilaksanakan program studi kasus yang merupakan kegiatan bersama para ahli dari berbagai agama. Sebagai contoh dari kegiatan itu telah dilakukan beberapa kegiatan. Dari buku-buku laporan studi kasus tercatat masalah-masalah yang telah dipelajari, antara lain adalah kaitan antara agama sebagai pembawa nilai dan amal dengan kenyataan kehidupan masyarakat di empat desa, yakni desa NU, Muhammadiyah, Protestan, dan Katolik di daerah Jawa Timur; Peranan pemuka-pemuka agama dalam berbagai kegiatan masyarakat di desa, yakni desa Islam dan Kristen di Kota Medan; Pola hubungan antarumat berbagai agama di Toraja; Peranan dan bentuk-bentuk kegiatan rumah-rumah ibadah (masjid dan gereja) dalam pembinaan jemaahnya di Kota Bandung; dan masalah kawin kontrak

yang menyangkut pula masalah perbedaan agama di Kalimantan Timur.

Dari kegiatan-kegiatan studi kasus tersebut hubungan yang intim dari unsur-unsur yang berbeda agama dapat dibangun dan antara satu sama lain bisa mengenal dan belajar.

Bentuk lain dari kerjasama adalah Program Kerjasama Sosial Kemasyarakatan. Kegiatan itu baru diadakan pada tahun 1977 dan diselenggarakan di Jakarta dan Medan. Program ini diwujudkan dalam bentuk *training* dan Dharmabakti Kemasyarakatan yang diikuti oleh generasi muda.

Untuk Jakarta, sebanyak 10 orang mahasiswa IAIN, 10 orang mahasiswa Sekolah Teologi, dan 10 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat diajar mengadakan *camping* bersama di Ciawi selama satu minggu. Di dalamnya diundang beberapa penulis, mengadakan diskusi di antara mereka sendiri dan pada hari terakhir mereka mengadakan Dharmabakti kemasyarakatan bersama.

Di Medan, beberapa anggota HMI, GMKI, dan PII juga mengadakan *camping* bersama dengan acara yang hampir bersamaan dengan Jakarta. Acara ini berlanjut dengan mengadakan Dharmawisata ke Sibolga.

Melihat penyelenggaraan dan kegiatan para peserta selama dan setelah *camping* bersama itu, tampak hal-hal yang menggembarakan. Keintiman dan keakraban pergaulan membuat perbedaan keyakinan agama tidak menjadi penghalang. Para peserta Kerjasama Sosial

Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswa IAIN, ST Teologi dan STF Drijarkara, misalnya, telah melahirkan apa yang mereka namakan Kelompok dan Pastor itu mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi secara bergiliran atas keinginan dan prakarsa mereka sendiri. Dengan menumbuhkan suasana ini di kalangan pemuda, terutama mahasiswa yang kelak diharapkan akan menjadi pemuka-pemuka masyarakat, sesungguhnya tidak perlu ada kecemasan bahwa agama akan menjadi faktor yang tidak positif untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Ajaran Islam Bersifat Universal

Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dan pemikirannya yang temporal dan parsial. Karena keparsialannya ini muncullah kekurangan dan dari ketemporalannya lahirlah kegoyahan yang menuntut kekurangan dan kelemahan yang lebih membuktikan akan kebenarannya.

Konsep Islam berhubungan dengan realitas-realitas nyata dan menyakinkan yang tidak terlepas hakekat Ilahi di mana hakekat itu membekas dalam jejak-jejak

yang nyata dan dapat diserap secara indrawi. Islam menghendaki realitas konkrit, bukan imaginasi. Karena itu dalam konsep Islam tidak dapat dipisahkan antara keimanan yang abstrak dengan realitas indrawi yang konkrit berupa tingkah laku yang dikenal dengan istilah amal saleh.

Melalui kerealistisan inilah Islam menghadapi alam berwujud realistik yang menjelmakan dan mendorong munculnya sikap, aktivitas, dan kreativitas kemanusiaan dalam alam nyata, yaitu kehidupan sehari-hari sebagai individu dan masyarakat di tengah-tengah lingkungan alamnya.

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan khaliknya.

Sebagai sumber nilai, agama Islam memberikan petunjuk, pedoman, dan pendorong bagi manusia dalam menciptakan dan mengembangkan budaya serta memberikan pemecahan terhadap segala persoalan hidup dan kehidupan. Di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan keimanan, ibadah, mu'amalah, dan pola tingkah laku dalam berhubungan dengan sesama makhluk yang menentukan proses berpikir, merasa, dan pembentukan kata hati.

Sebagai implikasi dari penamaan tersebut, maka Islam agama universal, karena berasal dari Zat yang menguasainya, mengatur, dan memelihara sekalian alam. Ajaran Islam dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk kelompok tertentu, karena nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia (QS. al-Anbiya: 107). Berbeda dengan para Rasul sebelumnya yang hanya diutus untuk satu bangsa dan wilayah tertentu. Kehadiran Nabi/Rasul berikutnya adalah untuk menyempurnakan ajaran Nabi/Rasul sebelumnya dan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan oleh bangsa di wilayah tertentu. Kehadiran Nabi Muhammad adalah Rasul pamungkas yang diutus untuk seluruh umat manusia. Karena itu, walaupun Islam pertama kali tumbuh dan berkembang di Jazirah Arab, namun titahnya menjangkau semua lapisan bangsa Arab dan Non-Arab, serta tidak tergantung kepada satu ras, bahasa, tempat, ataupun masa, dan kelompok manusia.

Di samping itu, salah satu prinsip yang fundamental dalam Islam ialah bahwa orang Islam harus percaya kepada para Nabi dan Rasul yang dibangkitkan sebelum Nabi Muhammad. Islam menuntut pemeluknya supaya percaya kepada semua agama di dunia yang mendahuluinya yang diturunkan oleh Tuhan. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 4 dan 136. Apabila dibandingkan dengan pemeluk agama lain, maka seorang muslim adalah orang yang percaya kepada Nabi-nabi dan

kitab-kitab suci dari bangsa-bangsa lain. Seorang Yahudi hanya percaya kepada Nabi-nabi keturunan Israel. Seorang Kristen hanya percaya kepada Yesus Kristus dan sebagian dari Nabi-nabi Bani Israel. Seorang Budhis hanya percaya kepada Budha Gautama. Seorang Zoroastrian hanya percaya kepada Zoroaster. Seorang Hindu hanya percaya kepada orang-orang yang mereka anggap Nabi yang dibangkitkan oleh India. Seorang Kong Hu Cu hanya percaya kepada Kong Hucu. Tetapi seorang muslim percaya kepada mereka semua, juga percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu agama Islam adalah agama yang mencakup semua ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah di dunia ini, sebagaimana al-Qur'an merupakan himpunan dari semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah di dunia ini. Hal ini merupakan indikasi dari universalitas ajaran Islam.

Menjelaskan universalitas ajaran Islam dapat pula ditempuh melalui analisis dan kajian tentang pengertian Islam, karena yang pertama-tama menjadi sumber ide tentang universalitas Islam adalah pengertian Islam itu sendiri. Kata Islam mengandung arti atau makna yang bermacam-macam, tetapi mengandung kesatuan makna. Sebagaimana dapat dipahami dan direnungkan pada uraian ini.

Pertama, "Islam" berasal dari kata *al-salamu*, *al-salmu*, dan *al-silmu* yang berarti: menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Dengan demikian, "Islam" mengandung sikap penyerahan diri,

pasrah, tunduk, dan patuh dari manusia terhadap Tuhannya atau makhluk terhadap Khalik, Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap tersebut tidak hanya berlaku bagi hamba-Nya (manusia), tetapi juga merupakan hakikat dari seluruh alam, yaitu sikap penyerahan diri, pasrah, tunduk, dan patuh ciptaan (makhluk) kepada penciptanya (Khalik). Langit dan bumi (benda-benda mati) adalah taat, patuh, dan pasrah (Islam) kepada Tuhan (QS. Fushilat: 11), demikian pula segala yang ada di langit dan bumi, baik berupa benda mati maupun benda hidup (QS. an-Nahl: 49; Ali Imran: 83), semua makhluk, baik berupa benda mati maupun benda hidup, berjalan secara alami, teratur, seimbang mengikuti ketentuan Tuhan yang berupa “hukum alam” (*sunnatullah*). Sehingga hukum-hukum itu dijadikan pedoman dan kemudian digunakan oleh manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menjalankan syariat Islam bagi umat manusia adalah sama nilainya dengan berjalannya alam mengikuti hukum-hukumnya sendiri yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu, al-Islam bersifat alami, wajar, fitri, dan natural. Sedangkan sikap menentang terhadap kehendak dan rencana Tuhan adalah tidak alami, tidak wajar sebagaimana wajarnya alam yang tidak berjalan mengikuti hukum-hukumnya sendiri. Adakalanya manusia telah ber-Islam, namun karena faktor eksternal yang memengaruhinya, maka ia berpaling darinya. Firaun semasa hidupnya enggan mengikuti keIslamannya, tetapi

ketika mulai tenggelam dan ajalnya sudah diambang kematian, ia mengakui adanya kebenaran Islam tersebut (QS. Yunus: 90).

Kedua, “Islam” berasal dari kata *al-silmu* atau *al-salmu* yang berarti damai dan aman. Hal ini mengandung makna bahwa orang ber-Islam berarti orang yang masuk dalam perdamaian dan keamanan, dan seorang muslim adalah orang yang membuat perdamaian dan keamanan dengan Tuhan, manusia, dirinya sendiri, dan alam. Damai dengan Tuhan berarti tunduk dan patuh secara menyeluruh kepada kehendak-Nya. Damai dengan manusia tidak hanya berarti meninggalkan perbuatan jelek dan tidak menyakiti orang lain, tetapi juga berbuat baik kepada orang lain, karena manusia tidak terlepas dari ketergantungan kepada orang lain. Damai dengan dirinya sendiri berarti selalu memelihara diri dan menjaganya dari berbagai macam ancaman dan siksaan atau penderitaan, apakah berupa penyakit jasmani maupun rohani, dan lain-lain. Sedangkan damai dengan alam berarti memelihara, memakmurkan, dan membudidayakan alam, serta memanfaatkannya selaras dengan sifat dan kondisi dari alam itu sendiri, dan tidak merusaknya atau melanggar hukum-hukum alam (*Sunnatullah*).

Manusia adalah umat yang satu (QS. al-Baqarah: 213) dan merupakan doktrin pokok dari ajaran Islam. Manusia memang diciptakan dalam berbagai jenis ras, bahasa, dan suku bangsa, tetapi mereka dianjurkan untuk saling mengenal, saling memahami dan

bekerjasama, bukan untuk saling bermusuhan, sebab tingkat perbedaan manusia yang satu dengan lainnya ditentukan oleh intensitas dan kualitas takwanya bukan jenis ras, suku bangsa, dan bahasanya (QS. Hujurat: 13).

Merupakan keputusan dan kehendak Tuhan bahwa manusia memang ditakdirkan untuk berbeda pandangan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Hud ayat 118;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا

يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya: "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat".

Karena perbedaan manusia merupakan kehendak Tuhan, maka tugas manusia adalah menjalin kerjasama menciptakan kedamaian di antara mereka serta berlomba-lomba dalam mencapai kebajikan dan ridha-Nya.

Islam bukan hanya mengakui persamaan hak manusia, baik sipil maupun politik, tetapi juga mengakui hak-hak rohaniah. Di dalam QS. al-Baqarah ayat 256 dinyatakan, bahwa "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam". Ini menunjukkan betapa Islam menghargai batin orang, sehingga walaupun yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar, namun seorang muslim tidak diperkenankan memaksakan

kayakinanmya kepada orang lain. Setiap orang bebas untuk berkeyakinan, sedangkan Islam tugasnya hanyalah menyampaikan (QS. al-Maidah: 99). Di samping itu, sikap keagamaan hasil paksaan adalah tidak autentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar, yaitu kemurnian dan keikhlasan.

Dengan memperhatikan substansi ajaran dan realitas sejarah dari dakwah Nabi Muhammad SAW., maka merupakan tugas Islam untuk menciptakan perdamaian di dunia ini dengan menegakkan persaudaraan semua agama di dunia, menghimpun kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam agama-agama yang dulu, membetulkan ajaran-ajaran yang salah, mengganti yang palsu dengan yang benar, mengajarkan kebajikan abadi yang dulu belum pernah diajarkan karena keadaan-keadaan khusus dari setiap ras dan masyarakat dari tingkatan perkembangannya, dan akhirnya mengajarkan tuntutan moral dan spiritual bagi kemajuan umat manusia. Dengan demikian, universalitas Islam bukan hanya menjadi idealitas, tetapi sekaligus membumi atau terwujud di muka bumi ini.

Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Islam Suatu Fakta di Indonesia

Sebagai makhluk sosial, manusia mutlak membutuhkan hubungan dengan sesamanya dan lingkungan sekitar untuk melestarikan eksistensinya di dunia. Tidak ada satupun manusia yang mampu

bertahan hidup tanpa memperoleh bantuan dari lingkungan dan sesamanya.

Dalam konteks ini, manusia harus selalu menjaga hubungan antar sesama dengan sebaik-baiknya, tak terkecuali terhadap orang lain yang tidak seagama, atau yang lazim disebut dengan istilah toleransi beragama.

Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mengikuti agamanya dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Umat Islam diperbolehkan bekerjasama dengan pemeluk agama lain dalam aspek ekonomi, sosial, dan urusan duniawi lainnya. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad Saw. telah memberi teladan mengenai bagaimana hidup bersama dalam keberagaman.

“Dari Sababat Abdullah ibn Amr, sesungguhnya dia menyembelih seekor kambing. Dia berkata, “Apakah kalian sudah memberikan hadiah (daging sembilahan) kepada tetanggaku yang beragama Yahudi? Karena aku mendengar Rasulullah berkata, ”Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku menyangka beliau akan mewariskannya kepadaku” (HR. Abu Dawud).

“Sesungguhnya ketika (serombongan orang membawa) jenazah melintas di depan Rasulullah, maka beliau berdiri. Para Sahabat bertanya, ”Sesungguhnya ia adalah jenazah orang Yahudi wahai Nabi? Beliau menjawab, ”Bukankah dia juga jiwa (manusia)?” (HR. Imam Bukhari).

“Sesungguhnya nabi Muhammad SAW. berutang makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan pakaian besi kepadanya” (HR. Imam Bukhari).

Toleransi dalam Islam dan kebebasan beragama adalah topik yang penting ketika dihadapkan pada situasi ketika Islam mendapat banyak kritikan bahwa Islam adalah agama intoleran, diskriminatif, dan ekstrem. Islam dituduh tidak memberikan ruang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, sebaliknya Islam sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih sayang, dan persatuan.

Dalam soal beragama, Islam tidak mengenal konsep pemaksaan beragama. Setiap individu diberi kelonggaran sepenuhnya untuk memeluk agama tertentu dengan kesadarannya sendiri, tanpa intimidasi.

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalhya” (QS. Yunus: 99-100).

“Dan katakanlah: ”Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman)

bendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek" (QS. al-Kahfi: 29).

Persoalan keyakinan atau beragama terpulang kepada hak pilih orang perorang, masing-masing individu, sebab Allah sendiri telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Manusia oleh Allah SWT. diberi peluang untuk menimbang secara bijak dan kritis antara memilih Islam atau kufur dengan segala risikonya. Meski demikian, Islam tidak kurang-kurangnya memberi peringatan dan menyampaikan ajakan agar manusia itu mau beriman.

Dalam sebuah Hadits, riwayat Ibnu Abbas, seorang lelaki dari sahabat Anshar datang kepada Nabi, meminta izin untuk memaksa dua anaknya yang beragama Nasrani agar beralih menjadi muslim. Apa jawab Nabi? Beliau menolak permintaan itu, sambil membacakan ayat yang melarang pemaksaan seseorang dalam beragama, yaitu Surah al-Baqarah ayat 256:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thagbut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. al-Baqarah: 256).

Jika dalam aspek sosial kemasyarakatan semangat toleransi menjadi sebuah anjuran, umat Islam boleh saling tolong, bekerjasama, dan saling menghormati dengan orang-orang non muslim, tetapi dalam sosial aqidah sama sekali tidak dibenarkan adanya toleransi (bergama) antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim.

Rasulullah Saw. tatkala diajak bertoleransi dalam sebuah anjuran, bahwa pihak kaum Muslimin mengikuti ibadah orang-orang kafir dan sebaliknya, secara tegas Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menolak tawaran yang ingin menghancurkan prinsip dasar Aqidah Islamiyah itu. Allah berfirman:

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku, agamaku" (QS. al-Kafirun: 1-6).

Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menghormati para utusan Allah,

menyakini bahwa mereka adalah para utusan Allah yang benar yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran yang sesuai dengan situasi masing-masing zaman. Dari hal ini bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa agama seperti ini tidak mengajarkan toleransi terhadap agama lain? Bagaimana bisa dikatakan agama Islam tidak mengajarkan persatuan dan kerukunan dengan agama lain? Bagaimana bisa agama Islam mengajarkan kebiasaan intoleransi agama dan menganjurkan hidup dengan orang lain tanpa cinta dan kasih sayang? Tidak mungkin menyatakan bahwa dalam agama Islam tidak ada nilai-nilai kesabaran berpendapat atau berbicara adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar.

Kata Islam sendiri mengandung makna anti dari kekejaman, disharmonisasi, dan intoleransi. Salah satu artinya adalah damai, penyerahan diri, ketaatan, dan juga berarti menciptakan kerukunan dan perdamaian. Salah satu makna lainnya adalah menghindari orang yang menyakiti, arti lainnya adalah hidup bersama secara harmonis. Tujuan dari penjelasan tentang kata Islam yang diberikan oleh Allah pada agama Islam ini adalah karena seluruh ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah Saw penuh dengan cinta, toleransi, kesabaran, kebebasan hati nurani, kebebasan berbicara, dan hak untuk mengungkapkan pendapat.

Selanjutnya lihatlah bagaimana Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita semua tentang semangat toleransi, kebebasan beragama, dan berkeyakinan.

Ketika Rasulullah Saw mengklaim bahwa beliau adalah utusan Allah, dan atas bimbingan Allah, beliau menyatakan bahwa ia adalah seorang nabi dengan membawa syariat terakhir dan satu-satunya sarana keselamatan, seperti dijelaskan Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 29.

Selanjutnya, adalah urusan Allah untuk memberi balasan pada orang yang tidak beriman, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, wahai Nabi dan wahai orang-orang yang beriman pada nabi, tugas kalian hanyalah menyampaikan pesan tersebut. Untuk kepentingan menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang serta toleransi, kalian harus menyebarkan pesan ini dengan penuh kebaikan. Karena anda yakin bahwa dengan ajaran Tuhan yang diberikan kepadamu, agama kalian adalah benar dan berdasarkan pada kebenaran, ini adalah persyaratan bagi terciptanya kabajikan bagi orang lain, bahwa apa yang kalian anggap benar untuk diri kalian, kalian harus menyebarkannya juga pada seluruh umat manusia dan juga melibatkan mereka dalam perintah ini.

Mungkin bisa saja orang lain akan mengajukan keberatan seperti ini bahwa pilihan untuk beriman atau tidak beriman yang diberikan kepada orang-orang Mekah itu diberikan pada saat posisi umat Islam masih sangat lemah. Maka kalimat itulah yang dipergunakan sehingga orang-orang kafir Mekah tidak membinasakan umat Islam secara kejam.

Kebenaran ini adalah argumen yang lemah. Walaupun adanya perintah ini,

kaum kafir Mekah tidak berhenti dalam hal kekejaman mereka terhadap umat Islam. Mereka menganiaya orang Islam disebabkan karena keimanan umat Islam. Beberapa diletakkan di atas batu yang membara, beberapa lainnya disuruh berbaring di atas pasir yang panas di bawah terik matahari siang. Beberapa mereka diikat kakinya pada dua unta dan unta tersebut ditunggangi ke arah yang berlawanan yang menyebabkan kaki orang Islam terpotong menjadi dua bagian. Bahkan wanita-wanita yang dipukuli tidak terhindar dari penyiksaan ini. Jadi jika ayat sebelumnya yang saya kutip dimaksudkan untuk menyelamatkan umat Islam dari kekejaman, maka sejarah membuktikan bahwa hal itu tidak mengarahkan pada tujuan itu. Perintah ini tidak terbatas pada saat itu saja, tapi hal itu juga berlaku dalam al-Qur'an Suci untuk ini.

Tidak tahan dengan kekejaman yang ditimbulkan oleh orang-orang sebangsa sendiri, kaum Muslim hijrah ke Madinah. Setelah kedatangan mereka perjanjian dibuat dengan orang-orang Yahudi Madinah yang bukan Islam pada saat itu, yang menunjukkan bagaimana masyarakat bisa hidup bersama dan tetap bebas, dan menunjukkan bagaimana hak-hak satu sama lain diperhatikan. Namun, sebelum itu ajaran al-Qur'an dengan jelas menyatakan "Tidak boleh ada paksaan dalam agama" (Q.S al-Baqarah: 225).

Perintah ini diturunkan di Madinah. Pada saat itu mayoritas penduduk Madinah telah menjadi Muslim, sebagian

lagi adalah orang-orang yang tidak tertarik pada agama dan mereka bergabung dengan kaum Muslim seperti burung-burung pada kawanan yang sama. Bila dilihat dari sudut pandang ini, penduduk Muslim mewakili mayoritas. Di sisi lain, orang-orang Yahudi yang berkuasa sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah sekarang mereka telah berkurang dan menjadi minoritas. Sebagai konsekuensinya, dengan menjadi Kepala Negara, pemerintahan Rasulullah Saw. telah terbentuk dengan kuat. Meskipun demikian, perintah tersebut menyatakan bahwa "Kalian tidak akan menggunakan paksaan dalam agama, juga tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang lemah walaupun mereka bukan Islam yang telah bergabung dengan kalian sebagai kawan dan saudara, atau tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang Yahudi yang hidup di bawah wilayah kalian".

Anda sekalian dapat melihat dari perjanjian yang disusun, bagaimana suasana cinta dan kasih sayang, kebebasan beragama, dan toleransi tercipta. Perjanjian itu berbunyi sebagai berikut:

- Umat Islam dan Yahudi akan hidup bersama satu sama lain dalam kebaikan dan kekuatan dan tidak akan melakukan perbuatan yang berlebihan atau kekejaman apapun terhadap satu sama lain;
- Orang-orang Yahudi akan terus menjaga iman mereka sendiri dan umat Islam dengan imannya;
- Kehidupan dan hak milik semua

warga negara harus dihormati dan dilindungi keamanannya dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh seseorang;

- Semua perselisihan akan mengacu keputusan Nabi Allah karena dia memiliki otoritas yang menentukan, tetapi semua keputusan yang menyangkut pribadi akan didasarkan pada aturan masing-masing.

Tentu saja ada poin-poin lainnya dalam perjanjian ini selain keempat poin yang dikutip tersebut. Sekarang coba lihat upaya apa yang telah digunakan untuk membangun keadaan masyarakat yang penuh kebebasan dan kasih sayang. Pada waktu itu tidak ada hukum nasional. Setiap orang hidup sesuai dengan tradisi dan hukum klan atau suku. Nabi Muhammad Saw. tidak mengatakan bahwa Anda adalah minoritas, tetapi memang benar bahwa anda harus mematuhi undang-undang mayoritas Islam. Sebaliknya, kondisi dari perjanjian itu adalah urusan anda akan ditentukan berdasarkan undang-undang anda sendiri. Ini adalah piagam pertama kebebasan hati nurani dan berkeyakinan dalam Islam.

Standar Toleransi dalam Islam

Contoh lain yang sangat baik tentang toleransi seperti dijelaskan al-Qur'an bahwa bagaimanapun keadaannya, anda tidak boleh meninggalkan toleransi. Terlepas dari kekejaman yang ditimbulkan pada kalian, kalian juga bertindak selain dengan keadilan dan tidak membalas

dendam dengan cara yang sama kejamnya. Jika kalian melakukannya, maka kalian adalah sesat, kata lain untuk sebutan keIslaman kalian menjadi tidak berarti. Al-Qur'an Suci menyatakan:

“...janganlah kebencian sesuatu kaum mendorong kamu bertindak tidak adil. Berlakulah adil; itu lebih dekat kepada takwa” (QS al-Maidah: 9).

Ini adalah standar toleransi dan keadilan dalam Islam. Islam menganjurkan untuk tidak menanggapi tuduhan rendah dan hina dari lawan, karena dengan melakukan itu maka akan membuat kita sendiri menjadi kejam. Sebaliknya, memanfaatkan adalah tindakan yang lebih baik dan walaupun diharuskan untuk membalas maka kita balas dengan catatan tidak melebihi luka yang telah ditimbulkan kepada kita.

Satu lagi kandungan ajaran agama Islam ialah ia berkaitan dengan tata susila masyarakat. Ini bermakna agama bukan saja merupakan soal perhubungan antara manusia dengan tuhan, malah merupakan soal hubungan manusia dengan manusai. Lantaran itu, perkataan toleransi mempunyai peranan yang signifikan bagi melahirkan kehidupan yang harmoni.

Perkataan toleran dalam bahasa Melayu merujuk kepada sikap sedia menghormati atau menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri (Kamus Dewan, 1998: 1463). Perkataan ini dalam bahasa arabnya dinamakan *tasamuh*. Perkataan ini adalah kata *masdar* disebut dengan menghormati pegangan orang lain (Mu'jam

al-‘araby al-asasiy, t.th: 640).

Konsep ini diakui dalam ajaran Islam sebagai adanya pengakuan nilai-nilai Qur’ani terhadap hak asasi manusia. Dari konsep ini lahirlah berbagai sifat, sikap positif, dan kebaikan. Antara lain persaudaraan, sikap saling menghargai, kedamaian, keselamatan, dan kemaslahatan. Secara tidak langsung ia dapat menghindari sikap negatif, pertentangan, pertengkaran, rasa dendam, dengki, dan kebencian. Falsafah di balik konsep ini untuk menciptakan kemaslahatan demi menghadirkan keselamatan dan kedamaian masyarakat (Asep Muhyidin dan Agus Ahmed, 2002: 97).

Selaras dengan itu, dapat disimpulkan bahwa *toleransi* ialah bersikap bertolak angsur dan berlapang dada dalam menerima realitas kemajemukan etnik, budaya, dan agama sebagai *sunnatullah*. Islam menekankan konsep ini terhadap golongan non-Islam dengan membenarkan, menghormati, serta menjamin sepenuhnya hak-hak asasi manusia berdasarkan tuntutan dan batasan yang digariskan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Dalam Islam, toleran yang dikemukakan mempunyai kepiawaiannya tersendiri. Ini karena toleran jika tidak dicermati dengan neraca al-Qur’an dan al-Hadits dapat menghasilkan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum. Justru, kami berpandangan bahwa toleransi Islam terhadap kebebasan beragama berdiri di atas asas

“Teguh pada prinsip, toleran pada sikap”. Dengan itu, Islam mengarahkan orang Islam berpegang pada prinsip kebenaran Islam, tetapi tidak pula melunturkan sikap hormat kepada penganut non-Islam. Kenyataan ini dapat ditinjau dari semangat al-Qur’an sendiri.

Teguh Pada Prinsip

Teguh pada prinsip ini bermakna berkeyakinan bahwa asas-asas utama dalam persoalan akidah dan ibadah mestilah mengikuti deskripsi yang diterima dari sumber yang sah sebagai suatu kebenaran mutlak. Dalam hal ini, tiada ruang untuk berkompromi sebagai jalan toleransi terhadap kebenaran tersebut. Lanjutan itu, pemikiran kita mestilah berpegang bahwa “Aqidah yang benar adalah berasaskan petunjuk al-Qur’an dan al-Hadits dan Ibadah yang betul adalah bersumberkan keterangan al-Qur’an dan al-Hadits”.

Dalam perkara akidah misalnya, al-Qur’an menunjukkan kenyataan tegas dari Allah yang memperingatkan manusia bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam dan selain Islam adalah batil. Antara ayat-ayat tersebut:

1. “Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam” (QS. Ali Imran: 19).
2. “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (QS Ali Imran: 85).

3. “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka janganlah engkau termasuk kalangan orang yang bimbang” (QS. al-Baqarah: 147).
4. “Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Aku lengkapi nikmat-Ku atas kalian dan Aku ridhai Islam sebagai agama kalian” (QS. al-Maidah: 3).

Redaksi ayat-ayat di atas memberi petunjuk tentang kebenaran hanya satu dan hanya itu yang diterima. Jika memilih lain dari itu, maka si pemilih bertanggungjawab atas pilihannya itu. Perkara ini berkaitan dengan aqidah. Dalam Islam, masalah aqidah adalah persoalan pokok. Justru, sebarang bentuk mufakat atau kompromi dapat mengakibatkan aqidahnya rusak.

Al-Qur’an juga menegaskan adanya perbedaan mendasar antara Islam dengan yang lain. Dalam hal ini apa yang dianjurkan Islam ialah supaya menjaga garis pemisah tersebut (QS. al-Kafirun: 1-6).

Sehubungan dengan itu, soal akidah di antaranya Tauhid mengesakan Allah, sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampurkan dengan syirik. Dalam ayat tersebut ditegaskan tentang perbedaan yang disembah dan juga perbedaan cara beribadah. Tegasnya, yang disembah lain dan cara menyembahpun lain. Justru, cara ibadah agama orang lain bukanlah ibadah di sisi Islam. Begitu juga Tuhan yang disembah oleh mereka bukan Tuhan yang diakui oleh Islam.

Surah itu jelas memberi pedoman kepada orang Islam bahwa aqidah tidaklah dapat dikompromikan. Tauhid dan syirik tidak dapat ditemukan. Kalau yang hak hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jugalah yang menang. Oleh sebab itu, maka aqidah tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamakan sinkritisme yang berarti suai menyesuaikan. Misalnya, di antara animisme dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan sembahyang.

Jaminan Islam Terhadap Kebebasan Beragama

Walaupun antara Islam dan agama-agama yang lain ada perbedaan, namun tetap memberi jaminan terhadap kebebasan beragama. Hal ini dapat dibuktikan sekurang-kurangnya melalui tiga perkara, yaitu:

1. Adanya keterangan ayat yang melarang tindakan pemaksaan untuk melepaskan agama asalnya untuk memeluk Islam. Pemerintah Muslim umumnya telah mentaati prinsip ini dan membiarkan masyarakat non-muslim untuk melaksanakan agamanya selama mereka membayar Jizyah dan mentaati pemerintah. Dari segi yang lain mereka dibebaskan dari kewajiban menganggotai militer dan digantikan dengan jizyah.
2. Islam juga membenarkan kebebasan individu untuk menyebarkan agama, dengan cara penjelasan dan alasan yang baik. Oleh karena itu, kaum Muslim dituntut dalam al-Qur’an

untuk menggunakan penjelasan dengan cara lemah lembut dalam mengajak manusia menganut agama Islam. Para penganut agama juga wajar untuk menerapkan cara serupa.

3. Al-Qur'an menegaskan bahwa iman yang benar (*al-Iman al-Sahib*) berasal dari kepastian dan kepercayaan bukan dari meniru dan taklid buta dari tradisi lalu. Hal ini diungkap dengan jelas al-Qur'an dalam surah al-Baqarah: 170. Ayat ini memberi petunjuk bahwa peniruan mentah-mentah tanpa kebijaksanaan dan petunjuk yang benar merupakan cara orang yang tidak beriman.

Sikap Terhadap Kepercayaan Agama Orang Non-Islam

Dalam soal sikap orang muslim terhadap kepercayaan agama orang non-muslim terdapat beberapa panduan yang digariskan dalam al-Qur'an, antaranya:

- a. Tidak memaksa

Orang Islam sekalipun menjabat sebagai penguasa tinggi dilarang memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam (QS. al-Baqarah: 256).

“Paksaan menganut suatu agama tidak membuat orang tersebut benar-benar yakin dengan agama yang dipaksakan ke atasnya. Orang itu jika menganut agama baru pun sekadar pada zahirnya saja, tetapi batinnya masih berpegang kepada agama asalnya. Jika mempunyai peluang mereka akan kembali kepada kepercayaan yang asal. Dengan itu,

maksud pemaksaan itu untuk menyelamatkan manusia yang dianggapnya sesat itu tidak tercapai. Orang yang dipaksa menukar agamanya itu pada hakikatnya masih tetap “sesat” dan masih tetap tidak dapat diselamatkan. Kesadaran ini dapat melahirkan sikap toleransi beragama (Harun Nasution, 1995: 270). Lantaran itu, Islam mengajarkan dakwah dengan penuh hikmah. Ini karena iman hanya subur pada orang dalam keadaan penuh rela, dapat menerima hujah dan bukti-bukti tentang kebenaran tersebut (Zuhaily, 1991: 21).

Malahan Allah sendiri tidak menggunakan paksaan untuk mewujudkan banyak orang beriman (QS. Yunus: 99). Dalam ayat itu Zamakhsyari menyatakan kalau Allah mau Ia dapat memaksa mereka beriman, tetapi Allah tidak berbuat demikian, Allah menyerahkan urusan Iman kepada pilihan manusia (Alias Othman, 1992: 147). Oleh karena itu, individu pemerintah berdasarkan ayat ini wajib bertujuan untuk meramaikan dari menggunakan pengaruh kekuasaan yang ada padanya untuk tujuan meramaikan penganut agama Islam. Bagi pemerintah Islam pula dalam hal ini mereka berfungsi untuk mengawasi dan mencegah kekuatan-kekuatan yang berusaha menghalangi kebebasan beragama di masyarakat.

Atas asas itu, Islam tidak dapat menerima teori penggantian sebagai

suatu pendekatan untuk melahirkan kerukunan beragama. Ini karena berdasarkan teori tersebut ia menyarankan agar penganut sesuatu agama bersikap tegas dengan kebenaran agamanya sendiri dan menyalahkan agama-agama lain. Di samping itu, berusaha pula supaya menerima saja dalam dunia ini untuk mencapai kerukunan beragama (Ramli Awang, 1992: 57). Biasanya pendekatan demikian akan dilakukan melalui jalur pemerintahan. Campur tangan ini biasanya melahirkan intoleransi.

- b. Tidak mencaci maki terhadap sesembahan agama lain

Dalam usaha untuk mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan dalam sebuah masyarakat atau negara, maka individu, pemerintah, baik di tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat yang paling tinggi haruslah memastikan bahwa tidak melakukan tindakan penghinaan atau merendahkan agama Islam, baik dilakukan oleh non-muslim ataupun umat Islam sendiri. Larangan yang sama juga dikenakan kepada umat Islam agar jangan memperolok-olokkan simbol atau subjek agama lain (QS. al-An'am: 108).

Ayat di atas merupakan suatu larangan dari memaki atau menghina sesembahan – dalam konteks *asbab nuzul* – orang jahiliyah. Perbuatan itu hanya akan mengundang provokasi

dari pihak yang dihina lantaran sakit hatinya. Tindakan demikian juga menandakan pihak Islam sudah kehabisan alasan untuk memburukkan perbuatan mereka. Ini merupakan gambaran akibat kekurangan ilmu. Lalu yang harus dilakukan bukan menghina tuhan mereka tetapi menggungkapkan bagaimana keburukan menyembah berhala dengan alasan yang logis (Hamka, 1983: 304-305). Asas ini tidak hanya tertumpu kepada penyembah berhala saja, tetapi juga melengkapi agama-agama lain seperti Kristiani dan Yahudi.

- c. Melakukan dialog dengan cara yang baik

Di samping larangan memaksa dan menghina Tuhan agama lain, Islam juga menganjurkan secara aktif melakukan dialog-dialog termasuk dengan non-muslim. Dialog-dialog tersebut sebagai suatu bentuk tanggung jawab dakwah yang menjadi kewajiban pada orang Islam yang mampu.

Bagaimanapun dalam melakukan aktivitas tersebut perkara yang berhubungan dengan metode pada gaya dan bentuk persembahan perlu juga dipertimbangkan. Berdasarkan Surah al-Nahl ayat 125 Allah telah menggariskan beberapa panduan kepada Rasulullah saw. khususnya dan kepada para pendakwah umumnya tentang asas-asas ketentuan yang

patut digunakan ketika sesi dialog dijalankan. Asas-asas itu meliputi hikmah, nasehat, pengajaran yang baik, dan perbincangan yang paling sesuai.

d. Hikmah

Hikmah mempunyai maksud yang sangat luas. Secara umum, hikmah selalu diartikan sebagai bijaksana. Syed Qutb (1977: 2201-2202) misalnya menghubungkan kepentingan pengetahuan tentang latar belakang dan keadaan golongan sasaran untuk diterapkan pendekatan dakwah yang sesuai. Kesesuaian itu dengan mengambil sesuatu yang tidak menyusahkan atau membebankan sasaran dakwah supaya mereka dapat menerimanya dengan mudah. Ini bermaksud kebijaksanaan berkaitan erat dalam membuat pertimbangan antara realitas sasaran dan kesesuaian pendekatan.

Rasulullah Saw contohnya sukses memperbaiki diri manusia yang rusak dengan cara berhikmah, yaitu dengan menggunakan susunan kata-kata yang biasa dan mudah diterima akal, menggunakan dalil yang jelas, kuat dan tegas terhadap mereka yang berjiwa kuat yang berkehendakkan kebenaran. Terhadap mereka yang berjiwa lemah, Rasulullah menggunakan kata-kata yang dapat memuaskan hati mereka. Terhadap mereka yang jahat dan berpegang dengan yang batil, Rasulullah

menyeru mereka dengan sebaik-baik cara berdebat atau dengan cara bertukar pikiran dengan lemah lembut menurut perintah Allah. Ringkasnya, baginda menggunakan kebijaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai terhadap segenap tingkat sasaran (Wan Hussein Azmi, 1988: 82).

e. Nasehat yang Baik

Perkataan *al-mau'izat* diambil dari perkataan *al-wa'iz* yang bermaksud memberi nasehat atau peringatan terhadap akibat perbuatan yang tidak baik (Ali Jarisyah, t.th: 155).

Al-Aluri (1979: 20) berpendapat perkataan *al-wa'iz* berarti memberi nasehat yang baik dengan cara yang dapat menarik hati pendengar serta menggunakan *uslub* yang dapat diterima kebenarannya untuk diamalkan.

Pada dasarnya manusia tidak suka dinasehati karena ia dianggap lemah, sedangkan manusia tidak suka akan kelemahan. Oleh karena itu, nasehat untuk tujuan dakwah hendaknya dilakukan dengan cara yang baik supaya golongan sasaran dapat memahami adanya kejujuran penasehat. Seterusnya terbentuk pikiran golongan ini akan diperlukan nasehat itu (Abdul Aziz Mohd Zin, 2001: 10).

Secara rasional, penyampai sesuatu materi secara baik dari pihak pendakwah biasanya akan mendapat

sambutan yang baik dari pihak sasaran. Justru pendekatan ini wajar dipraktikkan untuk mendapat pengaruh yang positif dalam gerakan dakwah. Rasulullah telah mengamalkan pendekatan ini sepanjang sejarah dakwah baginda. Begitu juga dengan Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya (Mohd Amin Rahim, 2001: 77-78).

Sebagai contoh, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dalam *Surah Taha* ayat 43 dan 44 yang bermaksud:

”Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia sombong dan melewati batas. Maka katakanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut, supaya dia sadar dan takut kepada Allah”.

f. Lakukan Perdebatan dengan Cara yang Baik

Perkataan *al-Mujadalah* berasal dari perkataan *jadala* yang berarti simpulan yang amat kuat (Ibnu al-Manzur, t.th: 108).

Al-Maraghi menjelaskan *al-Mujadalah* sebagai percakapan atau bertukar pikiran sehingga orang yang pada mulanya menentang akan berpuas hati dengan penjelasan yang diberi dengan baik.

Metode ini dilakukan dengan mengemukakan hujah dan dalil yang dapat menerangkan suatu maksud yang tidak jelas. Setelah digunakan hujah dan dalil yang tepat dan kata-

kata yang jelas dan tersusun, maka maksud yang hendak disampaikan itu akan mudah dipahami dan diterima (al-Maraghi, t.th: 157-158).

‘Abd. al-Karim Zaydan menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks dakwah ialah dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, merendah diri, tenang, dan berakhlak mulia serta menjauhi sifat-sifat negatif seperti marah, meninggi diri, dan menyinggung perasaan pendengar serta tidak lari dari ketentuan dakwah yang sebenarnya, yaitu menyakinkan sasaran tentang kebenaran Islam.

Perdebatan ini hendaklah dilakukan dengan tujuan menyampaikan kebenaran dan bukannya untuk tujuan bermegah-megah bagi pihak yang menang. Perdebatan ini mestilah dilakukan dalam suasana yang tenang supaya tidak terjadi ketegangan dan pertengkaran dari perdebatan kedua belah pihak. Dalam hal ini al-Qur’an ada menyentuh tentang larangan berdebat dengan Ahli al-Kitab dalam masalah agama, kecuali dengan cara yang terbaik (QS. al-Ankabut: 46). Tujuannya untuk menjaga hati mereka dan mencegah lahirnya api kefanatikan di dalam hati masing-masing. Bahkan Allah mengajar agar tunjukkan beberapa titik persamaan antara agama mereka dengan Islam (QS. Luqman: 15).

Dengan demikian jelaslah bahwa

di dalam melakukan dialog antar agama tidak menjadi halangan kepada orang Islam. Mereka diajar agar melakukan sesuatu itu dengan mengambil dasar-dasar yang dapat menghindari dari terjebak dalam dialog yang menimbulkan api kefanatikan. Bahkan mereka juga diajar agar tidak mengharap orang yang diseru itu mesti menganut Islam. Ini karena persoalan hidayah hak milik Allah. Mereka hanyalah berusaha. Justru, ingatan tersebut mempunyai nada toleran yang tinggi.

- g. Menjalin hubungan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari

Islam menggariskan bahwa dasar hubungan antara setiap Muslim terhadap seluruh manusia meskipun mereka kafir dituntut untuk berbuat baik dan berlaku adil. Layanan itu dengan memperhatikan sikap mereka terhadap Muslim (QS. al-Mumtahanah: 8-9).

Bagi seorang anak yang Muslim tetapi mempunyai kedua ibu bapak non-muslim, al-Qur'an menganjurkan agar bergaul dengan baik. Ini bermakna al-Qur'an tidak menganjurkan memutuskan silaturrahi dalam keluarga karena perbezaan agama.

Al-Qur'an juga tidak menghalangi kaum Muslim yang ingin menyumbang kepada kaum keluarga atau tetangga mereka yang masih lagi dalam kemusyrikan. Allah menegakkan.

“Tidaklah engkau diwajibkan

(wahi Muhammad menjadikan mereka (yang kafir) mendapat petunjuk (karena kewajibanmu hanya menyampaikan petunjuk), akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk (dengan memberi taufik) kepada siapa yang dikehendaknya (menurut undang-undang peraturannya). Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan (pada Allah), maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan karena menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan” (QS. al-Baqarah: 272).

Malahan layanan berbuat baik itu juga dilakukan merata kepada tawanan perang. Ini ditegaskan oleh al-Qur'an supaya memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Dalam konteks ayat tawanan perang itu adalah orang musyrikin.

Dapat disimpulkan bahwa perbezaan agama tidak menjadikan Islam *intolerance* terhadap agama lain. Sebaliknya, Islam dalam nada perintah menganjurkan agar melakukan kebaikan, meneruskan hubungan baik, dan juga melakukan dialog-dialog dengan cara terbaik. Islam juga melarang paksaan, merusak tempat

peribadatan bukan Islam malahan menghina dan mencemooh sesembahan agama lain.

Kesimpulan

Ajaran Islam yang senantiasa memberi penekanan kepada umatnya agar terus bersikap *toleransi* kepada orang bukan Islam. Hal ini merupakan ketentuan yang bersumber dari wahyu.

Dalam berhadapan dengan isu keragaman agama ini, diajukan pendekatan *Agree in Disagreement*, yaitu setuju dalam perbedaan. Pendekatan menekankan bahwa mempercayai agama yang dipeluk itulah yang benar dan paling baik. Di samping itu, mereka memahami adanya unsur-unsur perbedaan atau persamaan antara satu agama dengan agama yang lain. Dengan penuh kesadaran atas dasar itulah maka sikap saling menghargai perlu antara pemeluk agama yang berbeda itu. Inilah jalan yang paling baik dan sesuai untuk melahirkan keharmonisan hidup beragama. Setiap orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang dipeluknya itulah agama yang paling benar dan terbaik.

Pendekatan itulah dianggap sesuai dengan kehendak Islam. Ini karena ia menyarankan kepada penganutnya agar berpegang teguh dengan prinsip, tetapi toleran pada sikap. Lanjutan itu, usaha dakwah yang dilakukan tidak membenarkan cara-cara kotor seperti paksaan maupun penghinaan dan cemooh. Sebaliknya, ditawarkan dialog dengan cara *bikmah*, *mauizah* *hasanah*, dan

boleh juga dengan *mujadalah* tetapi dalam keadaan yang terkontrol.

Sehubungan dengan itu, Islam membuka ruang kepada penganutnya untuk berinteraksi dengan masyarakat bukan Islam. Bagaimanapun dalam keadaan begitu, penghayatan toleransi seharusnya dilaksanakan dengan penuh hati-hati supaya tidak melanggar batasan yang ditetapkan yang akhirnya membawa kepada ke gelinciran aqidah dan kelemahan penghayatan Islam sendiri di kalangan umat Islam. Jika ini bisa dipertahankan, berarti umat Islam telah mengangkat ajaran Islam yang begitu agung yang telah diajarkan selama ini dalam rangka menciptakan kedamaian, keharmonisan, keamanan, dan kerukunan hidup manusia.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Aziz Mohd Zin. (2001). *Metodologi Dakwah*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Alias Othman. (1992). *Asas-asas Pemikiran Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
- al-Aluri, Adam Abdullah. (1979). *Tarikh al-Da'wat Ila Allah Bayn al-Ams wa al-Yawin*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *al-Taqafah al-'Arabiyah al-Islamiyah Bayn al-Asalah Wa al-Mu'asyarah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Asep Muhyidin dan Agus Ahmed. (2002).

- Metode Pengembangan Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bustanuddin Agus. (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (1983). *Perbandingan Agama*. Jilid II. Jakarta: Depag RI.
- H.M. Rasyidi. (1974). *Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar*. Jld. 7. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harun Nasution. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Hasbullah Mursyid, dkk. (1978). *Hak Atas Kebebasan Beragama*. Jakarta: BPK.Gunung Mulia.
- Husaini Ismail. (1995). *Gejala-gejala Agama*. Banda Aceh: Syi'ah Kuala University Press.
- Ibnu al-Manzur. (t.th). *Lisan al-Arab*. Jld. 13.
- Jarisyah, Ali. (t.th). *Du'at La Buqbat*. Kuwait: Dar al-Buhuth al-Alamiyah.
- Kamus Dewan*. (1998). Edisi. 3 Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mohd Amin Rahim. (2001). *Panduan Pendakwah Secara Praktikal*. Kuala Lumpur: Darul Fikri.
- Muhaimin, dkk. (2005). *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Ali. (1972). *Agama dan Pembangunan di Indonesia Bagian 1*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Qutub, Syed. (1977). *Fi Zilal Al-Qur'an*. Jld.4. Beirut: Dar Al-Auruq.
- Ramli Awang. (2003). *Islam Alternatif Perpaduan Sejahtera*. Skudai: Universitas Teknologi Malaysia.
- Sidi Gazalba. (1975). *Asas Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syamsuddin Abdullah. (1997). *Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Wan Hussein Azmi. (1988). *Panduan Dakwah Islamiyah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zuhaily, Wahbah. (1991). *Tafsir Munir*. Jld. 3. Beirut: Dar al-Fikri, Mu'asir.